



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Asuritasel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN II



DEPUTI BIDANG REGISTRASI DAN SERTIFIKASI HALAL
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Interim Triwulan II (periode April-Juni) Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal.

Sebagai salah satu unit strategis di lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal berperan dalam penyelenggaraan layanan registrasi dan sertifikasi halal yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan wujud komitmen deputi dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Melalui laporan ini disajikan gambaran capaian kinerja Triwulan II (April-Juni) Tahun 2025, termasuk kendala yang dihadapi serta langkah-langkah perbaikan yang ditempuh sebagai dasar evaluasi dan peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya. Laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas tata kelola, pengambilan kebijakan, serta penguatan peran Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal dalam mewujudkan layanan registrasi dan sertifikasi halal yang akuntabel dan terpercaya.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dalam penyajian data dan analisis kinerja. Oleh karena itu, laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi awal bagi perbaikan pelaksanaan program pada periode selanjutnya. Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses penyusunan laporan ini sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.

Jakarta, 10 Juli 2025
Deputi Bidang Registrasi dan
Sertifikasi Halal

Muhaimin Burhanuddin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	3
BAB I.....	5
PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Maksud dan Tujuan.....	5
C. Struktur Organisasi.....	7
BAB II.....	10
PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. Tujuan dan Sasaran Program.....	10
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	10
C. Perjanjian Kinerja.....	12
D. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).....	13
BAB III.....	22
AKUNTABILITAS KERJA.....	22
A. Capaian Kinerja Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal.....	22
B. Realisasi Anggaran dan Efisiensi.....	36
C. Kendala dan Langkah Antisipatif.....	40
D. Highlight Kinerja.....	40
BAB IV.....	47
PENUTUP.....	47

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 berperan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal secara nasional. Dalam kerangka tersebut, Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal sebagai unit organisasi eselon I bertanggung jawab atas pelaksanaan layanan registrasi dan sertifikasi halal, sekaligus wajib menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan kepada Kepala BPJPH. Penyusunan laporan ini juga merupakan implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Dalam mendukung pencapaian visi BPJPH, Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal menetapkan 1 (satu) sasaran program, yaitu 1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi dan sertifikasi halal. Sasaran program tersebut dijabarkan ke dalam 2 (dua) sasaran kegiatan, yakni: 1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi halal dan 2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sertifikasi halal. Meningkatnya sasaran program Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal pada triwulan I dengan indikator:

- a. Persentase peningkatan permohonan registrasi dan sertifikasi halal capaian pada triwulan II sebesar 15,5%.
- b. Persentase capaian layanan registrasi dan sertifikasi halal sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA) pada triwulan II sebesar 90,50%.

Meningkatnya sasaran kegiatan Direktorat Registrasi Halal pada triwulan II dengan indikator:

- a. Persentase Sertifikat luar negeri yang terregistrasi capaian pada triwulan II sebesar 35,80%.
- b. Persentase Lembaga Pendamping Proses Produk Halal yang terregistrasi pada triwulan II sebesar 51,66%.
- c. Persentase Auditor halal yang terregistrasi pada triwulan II sebesar 88,60%.
- d. Persentase Permohonan registrasi halal yang terverifikasi tepat waktu pada triwulan II sebesar 31,68%

Meningkatnya sasaran program Direktorat Sertifikasi Halal pada triwulan I dengan indikator:

- a. Persentase sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian capaian pada triwulan II sebesar 82,75%.
- b. Persentase sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha capaian pada triwulan II sebesar 27,40%.
- c. Persentase sertifikat halal yang terverifikasi tepat waktu capaian pada triwulan II sebesar 90,70%
- d. Persentase jumlah produk tersertifikasi halal capaian pada triwulan II sebesar 19,97%

Capaian kinerja Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal pada Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang positif pada sejumlah indikator utama. Hal ini tercermin di antaranya dari meningkatnya jumlah permohonan registrasi dan sertifikasi halal, bertambahnya sertifikat halal yang diterbitkan, serta meningkatnya jumlah produk yang berhasil tersertifikasi halal. Selain itu, penguatan ekosistem pendukung layanan juga ditandai dengan peningkatan jumlah auditor halal dan lembaga pendamping proses produk halal yang terregistrasi.

Pada tingkat unit pelaksana, kinerja Direktorat Registrasi Halal dan Direktorat Sertifikasi Halal menunjukkan kontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran kegiatan. Peningkatan volume layanan yang diselesaikan, termasuk layanan yang memenuhi standar waktu pelayanan (*Service Level Agreement*), mencerminkan adanya perbaikan proses bisnis serta optimalisasi pemanfaatan sistem layanan halal secara digital.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan kinerja Triwulan I ini menjadi dasar bagi Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal untuk melakukan penguatan strategi, perbaikan tata kelola layanan, serta peningkatan kapasitas sumber daya pendukung pada triwulan berikutnya, guna memastikan penyelenggaraan layanan registrasi dan sertifikasi halal yang semakin efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan capaian kinerja merupakan elemen penting bagi setiap organisasi dalam menjaga keberlanjutan serta efektivitas operasionalnya. Melalui pemantauan kinerja secara berkala, organisasi dapat memastikan bahwa langkah-langkah yang ditempuh selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Pertanggungjawaban tersebut mencakup penyajian informasi kinerja secara terukur berdasarkan sasaran dan target yang telah ditetapkan. Laporan monitoring kinerja yang disusun secara periodik berfungsi sebagai sarana evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kinerja instansi.

Berdasarkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan produk Halal, Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal memiliki tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang registrasi dan sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal menyelenggarakan fungsi di antaranya yaitu pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang registrasi dan sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian, termasuk di dalamnya aspek pertanggungjawaban (*accountability*) pelaksanaan tugas Pemerintah.

Laporan Capaian Kinerja Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal pada dasarnya merupakan pengukuran terhadap capaian kinerja dari setiap indikator kinerja secara periodik. Laporan Monitoring Capaian Kinerja memuat gambaran dan evaluasi pencapaian kinerja pada periode tertentu secara transparan yang dikaitkan dengan hasil kinerja yang dilaksanakan.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangan Deputy dalam

penyelenggaraan layanan registrasi dan sertifikasi halal pada periode awal Tahun 2025. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terukur mengenai capaian kinerja Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal dalam mendukung penyelenggaraan jaminan produk halal yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Laporan kinerja triwulan ini berperan sebagai sarana penyajian informasi kinerja yang objektif dan transparan terkait pencapaian sasaran strategis Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Capaian tersebut mencakup kinerja layanan registrasi halal, sertifikasi halal reguler dan *self declare*, pemenuhan *Service Level Agreement* (SLA), serta penguatan ekosistem pendukung sertifikasi halal.

Selain itu, penyusunan laporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal telah selaras dengan kebijakan strategis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas layanan publik di bidang sertifikasi halal. Melalui laporan kinerja triwulan ini, Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal dapat melakukan pemantauan perkembangan kinerja, mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan layanan, serta merumuskan langkah tindak lanjut guna meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan pada periode berikutnya.

Secara khusus, penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I ini bertujuan untuk:

1. Menyajikan capaian kinerja Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal secara berkala berdasarkan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan
2. Menilai efektivitas pelaksanaan layanan registrasi dan sertifikasi halal, termasuk tingkat pemenuhan standar waktu layanan (*Service Level Agreement*)
3. Mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala dalam pelaksanaan program serta kegiatan sertifikasi halal
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
5. Menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajerial dan perumusan langkah perbaikan berkelanjutan guna mendukung pencapaian target kinerja tahunan dan penguatan tata kelola layanan sertifikasi halal.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal terdiri atas Kepala Deputy yang bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan, koordinasi, serta pengendalian pelaksanaan tugas di bidang registrasi dan sertifikasi halal. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Kepala Deputy yang membawahi dua direktorat yakni Direktorat Registrasi Halal dan Sertifikasi Halal yang masing-masing dipimpin oleh seorang Direktur sesuai dengan ruang lingkup tugas dan kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang registrasi dan sertifikasi halal;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang registrasi dan sertifikasi halal;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi dan sertifikasi halal;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi dan sertifikasi halal;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi dan sertifikasi halal; dan
- f. pelaksanaan administrasi deputy;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala.

Direktorat Registrasi Halal terdiri atas Subdirektorat Verifikasi Sertifikat Halal Luar Negeri, Auditor Halal, dan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Direktorat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang registrasi halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Registrasi Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang registrasi sertifikat halal luar negeri, lembaga pendamping proses produk halal, dan auditor halal;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang registrasi sertifikat halal luar negeri, lembaga pendamping proses produk halal dan auditor halal;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi sertifikat halal luar negeri, lembaga pendamping proses produk halal, dan auditor halal;

- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi sertifikat halal luar negeri, lembaga pendamping proses produk halal, dan auditor halal;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi sertifikat halal luar negeri, lembaga pendamping proses produk halal, dan auditor halal;
- f. Dan pelaksanaan administrasi direktorat.

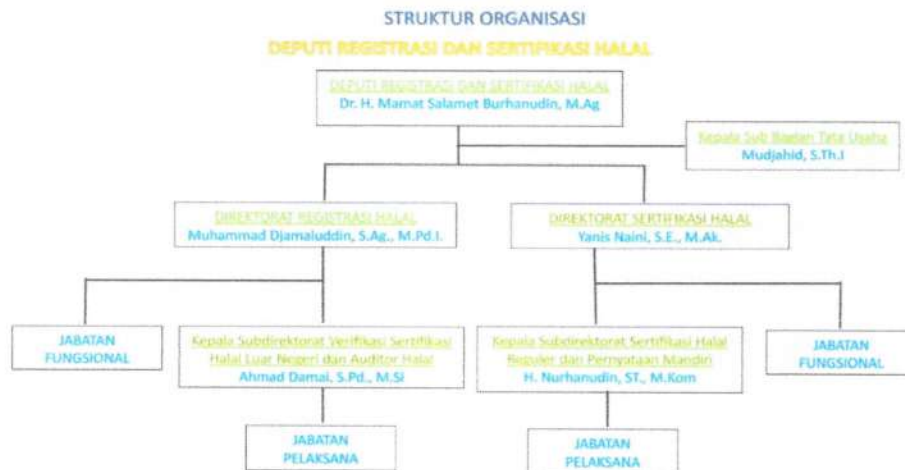
Direktorat Sertifikasi Halal sebagaimana mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Sertifikasi Halal terdiri atas Subdirektorat Sertifikasi Halal Reguler dan Pernyataan Mandiri dan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Direktorat Sertifikasi Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang sertifikasi halal, pemeriksaan implementasi sistem jaminan produk halal, serta layanan administrasi penetapan kehalalan produk;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sertifikasi halal, pemeriksaan implementasi sistem jaminan produk halal, serta layanan administrasi penetapan kehalalan produk;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sertifikasi halal, pemeriksaan implementasi sistem jaminan produk halal, serta layanan administrasi penetapan kehalalan produk;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sertifikasi halal, pemeriksaan implementasi sistem jaminan produk halal, serta layanan administrasi penetapan kehalalan produk;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sertifikasi halal, pemeriksaan implementasi sistem jaminan produk halal, serta layanan administrasi penetapan kehalalan produk;
- f. dan pelaksanaan administrasi direktorat.

Struktur organisasi Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal dapat dilihat melalui bagan di bawah ini:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan dan Sasaran Program

Pelaksanaan kegiatan Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal pada Triwulan II (April-Juni) Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung terwujudnya layanan publik di bidang registrasi dan sertifikasi halal yang berkualitas dan berintegritas. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan jumlah produk yang tersertifikasi halal, memperluas akses layanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha, serta memperkuat sistem dan mekanisme pelayanan halal yang terintegrasi.

Sasaran strategis Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal meliputi:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan registrasi halal;
- b. mempercepat proses sertifikasi halal melalui optimalisasi sistem digital;
- c. memperkuat kolaborasi dengan lembaga pendukung/*stakeholder* terkait untuk menjamin efisiensi proses sertifikasi.

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun (tahun $n+1$), penetapan rencana capaian atau target indikator kinerja berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. RKT disusun sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja dan anggaran. RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, indikator kinerja sasaran, dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan.

Adapun Rencana Kerja Tahunan Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal

NO	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR		TARGET
1	DEPUTI BIDANG REGISTRASI DAN	Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi dan sertifikasi halal	a	Persentase peningkatan permohonan registrasi dan sertifikasi halal	42

	SERTIFIKASI HALAL		b	Persentase layanan sertifikasi halal sesuai dengan <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	94,2
2	DIREKTORAT REGISTRASI HALAL	Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi halal	a	Persentase sertifikat luar negeri yang terregistrasi	60%
			b	Persentase lembaga pendamping proses produk halal yang terregistrasi	40%
			c	Persentase auditor halal yang terregistrasi	40%
			d	Persentase permohonan registrasi halal yang terverifikasi tepat waktu	60%
3	DIREKTORAT SERTIFIKASI HALAL	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sertifikasi halal	a	Persentase produk yang bersertifikat halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian	90%
			b	Persentase produk yang bersertifikat halal dengan pernyataan halal pelaku usaha	94%
			c	Persentase permohonan sertifikasi halal yang terverifikasi tepat waktu	70%

			d	Jumlah produk tersertifikasi halal	7.000.000
--	--	--	---	------------------------------------	-----------

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan penjabaran Indikator Kinerja Utama pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Tahun 2025. Dalam Perjanjian Kinerja telah dimuat mengenai target yang hendak dicapai pada setiap sasaran kegiatan atau Indikator Kinerja Kegiatan. Pada tabel berikut, diuraikan target kinerja Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Tahun 2025:

1. Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahunan Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas registrasi dan sertifikasi halal	a	Persentase peningkatan permohonan registrasi dan sertifikasi halal	42
		b	Persentase layanan sertifikasi halal sesuai dengan Service Level Agreement (SLA)	94,2

2. Direktorat Registrasi Halal

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahunan Direktorat Registrasi Halal

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas registrasi halal	a	Persentase sertifikat luar negeri yang terregistrasi	60%
		b	Persentase lembaga pendamping proses produk halal yang terregistrasi	40%
		c	Persentase auditor halal yang terregistrasi	40%

		d	Persentase permohonan registrasi halal yang terverifikasi tepat waktu	60%
--	--	---	---	-----

3. Direktorat Sertifikasi Halal

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahunan Direktorat Sertifikasi Halal

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas sertifikasi halal	a	Persentase produk yang bersertifikat halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian	90%
		b	Persentase produk yang bersertifikat halal dengan pernyataan halal pelaku usaha	94%
		c	Persentase permohonan sertifikasi halal yang terverifikasi tepat waktu	70%
		d	Jumlah produk tersertifikasi halal	7.000.000

D. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, disusun juga rencana aksi untuk mencapai perjanjian kinerja tersebut. Rencana aksi dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal

Tabel 2.5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	(Rupiah)
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi dan sertifikasi halal	A. Persentase peningkatan permohonan registrasi dan sertifikasi halal		5	10	15	20	23	25	28	30	33	35	39	41	285,552,359,000
		NO	Rincian Output	Komponen		Subkomponen										
		1	7160.PDC.001.Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian	051 - Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian-BLU	B - KOORDINASI FASILITASI SERTIFIKASI HALAL DENGAN PEMERIKSAAN DAN/ATAU PENGUJIAN DENGAN MITRA K/L/D											2,128,237,000
					D - BIMBINGAN TEKNIS LAYANAN FASILITASI SERTIFIKASI HALAL											180,950,000
		2	7160.PDC.002 Sertifikat Halal dengan Pernyataan Halal Pelaku Usaha	051 - Layanan Sertifikasi Halal Self Declare-BLU	A - SERAP ASPIRASI DAN TEMU KONSULTASI LAYANAN SERTIFIKASI HALAL											3,246,984,000
					C - PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DEPUTI BIDANG REGISTRASI DAN SERTIFIKASI HALAL											989,589,000
					D- KOORDINASI PENGEMBANGAN UMK DAN ZONA KULINER HALAL, AMAN, DAN SEHAT (KHAS)											213,691,000
					H - PELAKSANAAN TUGAS FUNGSI SATGAS LAYANAN JAMINAN PRODUK HALAL											591,498,000
				052 - Fasilitasi Sertifikasi Halal Self Declare	A - PROGRAM SERTIFIKASI HALAL GRATIS (PROGRAM SEHATI)											276,000,000,000
					B - PUBLIKASI JAMINAN PRODUK HALAL (HM)											1,188,730,000
					D - PENUNJANG TUGAS DAN FUNGSI LAYANAN REGISTRASI DAN SERTIFIKASI HALAL											402,900,000

[illegible]

		2	7160.PDC.002 Sertifikat Halal dengan Pernyataan Halal Pelaku Usaha	051 - Layanan Sertifikasi Halal Self Declare-BLU	B - KOORDINASI PENYELENGGARAAN SIDANG KOMITE FATWA HALAL PRODUK	533,459,000	
					F - PENYUSUNAN SOP dan PELAKSANAAN OPEN BIDDING KOMITE FATWA PRODUK HALAL (Definitif)	64,300,000	
					G - PENYELENGGARAAN SIDANG FATWA KEHALALAN PRODUK	6,229,440,000	
					X - EVALUASI PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI HALAL	976,617,000	
		3	7160.PDC.003 Registrasi Produk	052 - Fasilitas Sertifikasi Halal Self Declare	F - Akselerasi Verifikasi Halal	2,235,600,000	
					051 - Registrasi Layanan Jaminan Produk Halal - BLU	B - EVALUASI PENYELENGGARAAN LAYANAN REGISTRASI	340,434,000
						C - BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI REGISTRASI LP3H	44,635,000
					Total		

2. Direktorat Registrasi Halal

Tabel 2.6 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Direktorat Registrasi Halal

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	(Rupiah)
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi dan sertifikasi halal	A. Persentase sertifikat luar negeri yang terregistrasi		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	314,930,000
		NO	Rincian Output	Komponen	Subkomponen											

		1	7160.PDC.001.Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian	052 - Layanan Fasilitas Sertifikasi Halal Reguler-BLU	A - AKSELERASI REKOGNISI PRODUK HALAL IMPOR DAN REGISTRASI AUDITOR HALAL												314,930,000
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			TARGET												ANGGARAN
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	(Rupiah)
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi dan sertifikasi halal	B. Persentase lembaga pendamping proses produk halal yang terregistrasi			5	12	15	17	20	23	25	27	30	33	38	40	44,635,000
		NO	Rincian Output	Komponen	Subkomponen												
		1	7160.PDC.003 Registrasi Produk	051 - Registrasi Layanan Jaminan Produk Halal - BLU	C - BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI REGISTRASI LP3H												44,635,000
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			TARGET												ANGGARAN
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	(Rupiah)
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi dan sertifikasi halal	C. Persentase auditor halal yang terregistrasi			5	12	15	17	20	23	25	27	30	33	38	40	87,320,000
		NO	Rincian Output	Komponen	Subkomponen												
		1	7160.PDC.001.Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian	052 - Layanan Fasilitas Sertifikasi Halal Reguler-BLU	C - KOORDINASI REGISTRASI AUDITOR HALAL												87,320,000
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			TARGET												ANGGARAN
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	(Rupiah)
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi dan sertifikasi halal	D. Persentase permohonan registrasi halal yang terverifikasi tepat waktu					20			40			50			60	777,444,000
		NO	Rincian Output	Komponen	Subkomponen												
		1	7160.PDC.003 Registrasi Produk	052 - Layanan Fasilitas Sertifikasi Halal Reguler-BLU	A - LAYANAN KONSULTASI REGISTRASI DAN SERTIFIKASI HALAL												340,434,000

				B- EVALUASI PENYELENGGARAAN LAYANAN REGISTRASI	437,010,000
TOTAL					1,224,329,000

3. Direktorat Sertifikasi Halal

Tabel 2.7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Direktorat Sertifikasi Halal

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			TARGET												ANGGARAN
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	(Rupiah)
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi dan sertifikasi halal	A. Persentase produk yang bersertifikat halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian			2	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	2,451,521,000
		NO	Rincian Output	Komponen	Subkomponen												
		1	7160.PDC.001.Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian	051 - Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian-BLU	B - KOORDINASI FASILITASI SERTIFIKASI HALAL DENGAN PEMERIKSAAN DAN/ATAU PENGUJIAN DENGAN MITRA K/L/D												2,128,237,000
					D - BIMBINGAN TEKNIS LAYANAN FASILITASI SERTIFIKASI HALAL												180,950,000
				052 - Layanan Fasilitasi Sertifikasi Halal Reguler-BLU	D - BIMBINGAN TEKNIS LAYANAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI HALAL												142,334,000

2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi dan sertifikasi halal	B. Persentase produk yang bersertifikat halal dengan pernyataan halal pelaku usaha			30	35	40	45	50	65	70	75	80	85	90	94	7,392,851,000
		NO	Rincian Output	Komponen	Subkomponen												
				051 - Layanan Sertifikasi Halal Self Declare-BLU	A - SERAP ASPIRASI DAN TEMU KONSULTASI LAYANAN SERTIFIKASI HALAL												3,246,984,000
					C - PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DEPUTI BIDANG REGISTRASI DAN SERTIFIKASI HALAL												989,589,000
					D- KOORDINASI PENGEMBANGAN UMK DAN ZONA KULINER HALAL, AMAN, DAN SEHAT (KHAS)												213,691,000
					H - PELAKSANAAN TUGAS FUNGSI SATGAS LAYANAN JAMINAN PRODUK HALAL												591,498,000
					052 - Fasilitas Sertifikasi Halal Self Declare	B - PUBLIKASI JAMINAN PRODUK HALAL (HM)											
				D - PENUNJANG TUGAS DAN FUNGSI LAYANAN REGISTRASI DAN SERTIFIKASI HALAL												989,589,000	
				E - PELAKSANAAN TUGAS FUNGSI SATGAS LAYANAN JAMINAN PRODUK HALAL												60,000,000	
				G - FASILITASI SERTIFIKASI HALAL JASA PENGGILINGAN												112,770,000	
				TARGET												ANGGARAN	
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	(Rupiah)	

3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi dan sertifikasi halal	C.Persentase permohonan sertifikasi halal yang terverifikasi tepat waktu				70			70			70			70	11,505,900,000	
		NO	Rincian Output	Komponen	Subkomponen												
		1	7160.PDC.001.Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian	051 - Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian-BLU	A - BUSINESS MATCHING SIDANG FATWA LAYANAN SERTIFIKASI HALAL REGULER											868,734,000	
				052 - Layanan Fasilitas Sertifikasi Halal Reguler-BLU	D - BIMBINGAN TEKNIS LAYANAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI HALAL											142,334,000	
					E - KONFIGURASI INDEKS LAYANAN SERTIFIKASI HALAL											455,416,000	
		2	7160.PDC.002 Sertifikat Halal dengan Pernyataan Halal Pelaku Usaha	051 - Layanan Sertifikasi Halal Self Declare-BLU	B - KOORDINASI PENYELENGGARAAN SIDANG KOMITE FATWA HALAL PRODUK											533,459,000	
					F - PENYUSUNAN SOP dan PELAKSANAAN OPEN BIDDING KOMITE FATWA PRODUK HALAL (Definitif)											64,300,000	
					G - PENYELENGGARAAN SIDANG FATWA KEHALALAN PRODUK											6,229,440,000	
					X - EVALUASI PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI HALAL											976,617,000	
				052 - Fasilitas Sertifikasi Halal Self Declare	F - AKSELERASI VERIFIKASI HALAL											2,235,600,000	
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN			TARGET												ANGGARAN
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	(Rupiah)
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas	D. Jumlah produk tersertifikasi halal			350,000	750,000	1,150,000	1,600,000	2,100,000	2,650,000	3,250,000	3,900,000	4,600,000	5,350,000	6,150,000	7,000,000	276,000,000,000

	registrasi dan sertifikasi halal	NO	Rincian Output	Komponen	Subkomponen	
		1	7160.PDC.002 Sertifikat Halal dengan Pernyataan Halal Pelaku Usaha	052 - Fasilitas Sertifikasi Halal Self Declare	A - PROGRAM SERTIFIKASI HALAL GRATIS (PROGRAM SEHATI)	276,000,000, 000
			TOTAL			

BAB III

AKUNTABILITAS KERJA

Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal mencerminkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan layanan registrasi dan sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPJPH. Akuntabilitas ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian program dan kegiatan Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal yang telah ditetapkan pada Tahun 2025.

A. Capaian Kinerja Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal

Pelaksanaan kegiatan Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal pada Triwulan II (April-Juni) Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung terwujudnya layanan publik di bidang registrasi dan sertifikasi halal yang berkualitas dan berintegritas. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan jumlah produk yang tersertifikasi halal, memperluas akses layanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha, serta memperkuat sistem dan mekanisme pelayanan halal yang terintegrasi.

Sasaran strategis Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal meliputi:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan registrasi halal;
- b. mempercepat proses sertifikasi halal melalui optimalisasi sistem digital;
- c. memperkuat kolaborasi dengan lembaga pendukung/*stakeholder* terkait untuk menjamin efisiensi proses sertifikasi.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II Tahun 2025, Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal telah merealisasikan beberapa program strategis sebagai berikut:

a. Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal

- 1) Persentase peningkatan permohonan registrasi dan sertifikasi halal

Pada Triwulan II (April-Juni), permohonan layanan registrasi dan sertifikasi halal menunjukkan intensitas yang cukup tinggi. Tercatat sebanyak 1.730 permohonan registrasi halal yang masuk dan 362.142 permohonan sertifikasi halal yang telah masuk melalui sistem layanan, yang mencerminkan tingginya kebutuhan pelaku

usaha terhadap kepastian status halal produk. Jumlah permohonan pada periode ini juga mengindikasikan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal, sejalan dengan upaya sosialisasi dan fasilitasi yang dilakukan oleh berbagai pihak.

Tabel 3.1 Persentase Permohonan Sertifikasi Halal yang Terverifikasi Tepat Waktu per Triwulan II

No	Indikator Kinerja	Target		Penanggung Jawab	Capaian Sasaran Program	
		Persentase	Fisik		Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan permohonan registrasi dan sertifikasi halal	42%	984.957	Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal	363.872 (15,51%)	36,94%

Berdasarkan hasil pengolahan data, terlihat adanya peningkatan signifikan pada jumlah permohonan registrasi dan sertifikasi halal dari Triwulan I ke Triwulan II. Pada Triwulan I tercatat sebanyak 60.664 permohonan, sementara pada Triwulan II jumlah tersebut melonjak menjadi 362.142 permohonan. Pertumbuhan ini menjadi indikator bahwa ekosistem layanan halal semakin berkembang dan respons pemohon terhadap kewajiban sertifikasi halal semakin menguat.

Gambar 3.1 Chart Perbandingan Permohonan Sertifikasi Halal yang Terverifikasi Tepat Waktu per Triwulan



2) Persentase layanan registrasi dan sertifikasi halal sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA)

Pada Triwulan II (April-Juni) Tahun 2025, pelaksanaan *Service Level Agreement* (SLA) layanan registrasi halal yakni Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri (RSHLN) yang memiliki standar waktu yakni selama 13 hari kerja, sebagai bentuk kepastian waktu pelayanan bagi pemohon.

Dalam periode pelaporan tersebut, pelaksanaan SLA layanan registrasi halal telah tercatat sebanyak 548 registrasi SHLN yang diproses dan diselesaikan sesuai dengan SLA yang ditetapkan.

Adapun pelaksanaan *Service Level Agreement* (SLA) pada layanan sertifikasi halal di triwulan II telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Pada periode pelaporan, layanan sertifikasi halal reguler telah menyelesaikan sebanyak 8.545 layanan, sedangkan layanan sertifikasi halal *self declare* menghasilkan 320.234 layanan sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa proses layanan telah dilaksanakan secara terstandar dengan mengacu pada target waktu penyelesaian yang ditetapkan dalam SLA masing-masing layanan.

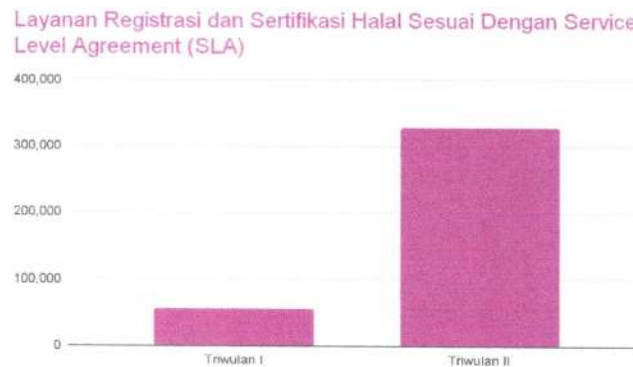
Tabel 3.2 Persentase Permohonan Sertifikasi Halal yang Terverifikasi Tepat Waktu per Triwulan II

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penanggung Jawab	Capaian Sasaran Program	
				Realisasi	Capaian
1.	Persentase layanan registrasi dan sertifikasi halal sesuai dengan <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	92,4%	Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal	329.327 (83,62%)	90,50%

Berdasarkan hasil pengolahan data kinerja layanan, capaian pemenuhan *Service Level Agreement* (SLA) pada proses registrasi dan sertifikasi halal menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dari Triwulan I ke Triwulan II. Pada Triwulan I, terdapat 55.580 layanan yang berhasil diselesaikan sesuai standar waktu yang telah ditetapkan. Jumlah tersebut meningkat secara tajam pada Triwulan

II, mencapai 329.327 layanan yang memenuhi SLA. Peningkatan ini mengindikasikan perbaikan efektivitas proses bisnis, optimalisasi koordinasi internal, serta peningkatan kapasitas pelayanan di berbagai titik layanan.

Gambar 3.2 Chart Perbandingan Layanan Registrasi dan Sertifikasi Halal Sesuai dengan Service Level Agreement (SLA) per Triwulan



b. Direktorat Registrasi Halal

1) Sertifikat luar negeri yang terregistrasi

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ketentuan ini juga berlaku untuk produk halal dari luar negeri. Produk luar negeri yang telah memperoleh Sertifikat Halal dari Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang memiliki perjanjian saling pengakuan (*mutual recognition agreement*) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tidak perlu mengajukan kembali permohonan sertifikasi halal di Indonesia. Namun demikian, Sertifikat Halal tersebut tetap harus didaftarkan atau diregistrasi sebelum produk diedarkan di pasar Indonesia. Sampai dengan Triwulan II, sertifikat halal luar negeri yang telah terregistrasi sebanyak 1.061 sertifikat dengan capaian 35,84% dari 2.960 target kinerja.

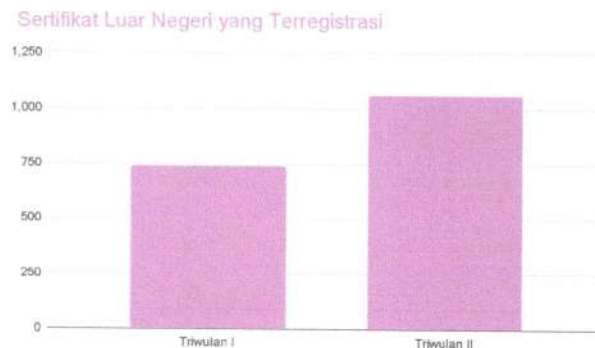
Capaian ini akan terus berjalan sebagai langkah strategis dalam memperluas jejaring sertifikasi halal di tingkat global.

Tabel 3.3 Persentase Sertifikat luar negeri yang terregistrasi per Triwulan II

No	Indikator Kinerja	Target		Penanggung Jawab	Capaian Sasaran Program	
		Persentase	Fisik		Realisasi	Capaian
1.	Sertifikat Luar negeri yang terregistrasi	60%	2.960	Direktorat Registrasi Halal	1.061 (21,5%)	35,8%

Berdasarkan hasil pengolahan data, registrasi sertifikat halal luar negeri menunjukkan peningkatan kinerja dari Triwulan I ke Triwulan II. Pada Triwulan I, tercatat 735 sertifikat luar negeri yang berhasil diregistrasi, dan jumlah tersebut meningkat menjadi 1.061 pada Triwulan II. Kenaikan ini mencerminkan penguatan proses verifikasi serta meningkatnya efektivitas koordinasi dengan lembaga mitra luar negeri. Pertumbuhan tersebut juga menunjukkan bahwa mekanisme registrasi sertifikat halal luar negeri berjalan semakin optimal dan mampu mengakomodasi peningkatan volume dokumen yang masuk pada periode selanjutnya.

Gambar 3.3 Chart Perbandingan Sertifikat Luar Negeri yang Terregistrasi per Triwulan



2) Lembaga Pendamping Proses Produk Halal yang terregistrasi

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, penyelenggaraan jaminan produk halal memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H). LP3H berperan penting dalam membantu pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil, untuk memenuhi persyaratan dalam proses sertifikasi halal secara efektif dan efisien.

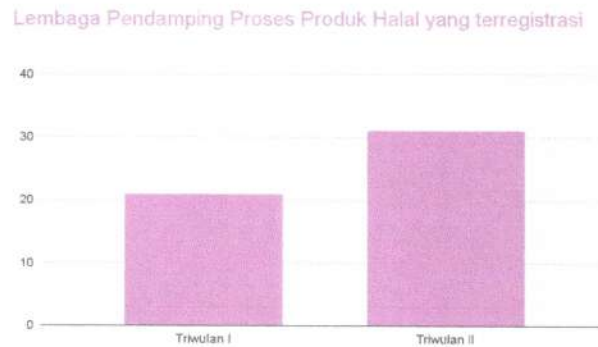
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, jumlah Lembaga Pendamping Proses Produk Halal yang telah terregistrasi mencapai 31 lembaga dari target 60 lembaga dengan capaian sebesar 51,66%. Capaian ini menunjukkan bahwa proses registrasi LP3H masih berjalan secara bertahap meskipun realisasi belum mencapai target tahunan. Progres ini mencerminkan adanya komitmen dan partisipasi aktif dari berbagai lembaga dalam mendukung penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia. Pada triwulan berikutnya, diharapkan terjadi peningkatan signifikan seiring dengan kegiatan pendampingan dan percepatan registrasi LP3H yang terus dilakukan oleh BPJPH.

Tabel 3.4 Persentase Lembaga Pendamping Proses Produk Halal yang terregistrasi per Triwulan II

No	Indikator Kinerja	Target		Penanggung Jawab	Capaian Sasaran Kegiatan	
		Persentase	Fisik		Realisasi	Capaian
1.	Lembaga Pendamping Proses Produk Halal yang teregistrasi	40%	60	Direktorat Registrasi Halal	31 (20,66%)	51,66%

Berdasarkan hasil pengolahan data kinerja, jumlah Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) yang terregistrasi menunjukkan peningkatan dari Triwulan I ke Triwulan II. Pada Triwulan I tercatat 21 LP3H yang telah sudah terregistrasi, kemudian pada Triwulan II jumlah tersebut meningkat menjadi 31 LP3H. Kenaikan ini mengindikasikan bertambahnya kapasitas pendampingan dalam proses sertifikasi halal, sekaligus mencerminkan perbaikan mekanisme registrasi serta meningkatnya minat lembaga untuk berperan dalam ekosistem jaminan produk halal. Peningkatan jumlah LP3H terregistrasi tersebut juga menjadi penanda bahwa upaya penguatan SDM pendamping halal di berbagai wilayah berjalan semakin efektif dan terarah.

Gambar 3.4 Chart Perbandingan Lembaga Pendamping Proses Produk halal yang Terregistasi per Triwulan



3) Auditor halal yang terregistasi

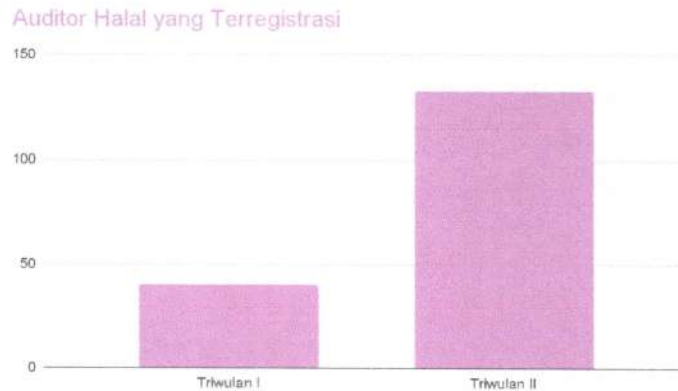
Peran auditor halal sangat krusial dalam menjaga integritas pelaksanaan sertifikasi halal. Auditor bertugas memastikan bahwa seluruh proses produksi telah memenuhi standar kehalalan sesuai ketentuan yang berlaku. Hingga Triwulan II Tahun 2025, jumlah auditor halal yang telah terregistasi mencapai 133 auditor dari target 75 auditor, dengan capaian sebesar 177,7% dan sudah melewati target tahunan.

Tabel 3.5 Persentase Auditor Halal yang terregistasi terregistasi per Triwulan II

No	Indikator Kinerja	Target		Penanggung Jawab	Capaian Sasaran Kegiatan	
		Persentase	Fisik		Realisasi	Capaian
1.	Auditor Halal yang terregistasi	40%	150	Direktorat Registrasi Halal	133 (35,4%)	88,6%

Berdasarkan hasil pengolahan data kinerja, jumlah Auditor Halal yang terregistasi menunjukkan peningkatan yang signifikan dari Triwulan I ke Triwulan II. Pada Triwulan I tercatat 40 auditor yang telah terdaftar secara resmi, dan jumlah tersebut meningkat menjadi 133 auditor pada Triwulan II. Pertumbuhan ini menggambarkan efektivitas proses registrasi dan peningkatan minat auditor untuk bergabung dalam ekosistem jaminan produk halal.

Gambar 3.5 Chart Perbandingan Auditor halal yang terregistasi per Triwulan



4) Permohonan registrasi halal yang terverifikasi tepat waktu

Sasaran kegiatan ini berfokus pada tercapainya verifikasi permohonan registrasi halal secara tepat waktu, khususnya untuk layanan registrasi sertifikasi halal luar negeri yang memiliki standar penyelesaian selama 13 hari kerja. Melalui penguatan tata kelola proses verifikasi, optimalisasi koordinasi antarunit, serta monitoring terhadap waktu penyelesaian setiap permohonan, kegiatan ini diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh proses registrasi dapat diproses secara efisien, akurat, dan sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan. Pencapaian ketepatan waktu ini menjadi indikator penting dalam menjaga kualitas layanan serta kepercayaan mitra luar negeri terhadap sistem jaminan produk halal Indonesia.

Pelaksanaan *Service Level Agreement* (SLA) pada layanan sertifikasi halal di triwulan II telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Pada periode pelaporan, layanan registrasi halal telah memproses dan menyelesaikan 548 layanan sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA).

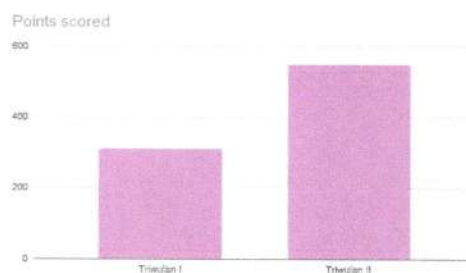
Layanan SLA registrasi SHLN ditetapkan selama 13 hari kerja. Pada Triwulan I, tercatat sebanyak 548 registrasi Sertifikat halal luar negeri telah terselesaikan sesuai dengan SLA yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan registrasi halal telah berjalan sesuai standar waktu pelayanan yang ditetapkan dan menjadi dasar evaluasi untuk peningkatan kualitas layanan ke depan.

Tabel 3.6 Persentase Permohonan registrasi halal yang terverifikasi tepat waktu per Triwulan II

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penanggung Jawab	Capaian Sasaran Kegiatan	
				Realisasi	Capaian
1.	Permohonan Registrasi halal yang terverifikasi tepat waktu	60%	Direktorat Registrasi Halal	548 (19,00%)	31,68%

Berdasarkan hasil pengolahan data kinerja layanan, capaian pemenuhan *Service Level Agreement* (SLA) pada proses dan registrasi halal menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dari Triwulan I ke Triwulan II. Pada Triwulan I, terdapat 309 layanan yang berhasil diselesaikan sesuai standar waktu yang telah ditetapkan. Jumlah tersebut meningkat secara tajam pada Triwulan II, mencapai 548 layanan yang memenuhi SLA. Peningkatan ini mengindikasikan perbaikan efektivitas proses bisnis, optimalisasi koordinasi internal, serta peningkatan kapasitas pelayanan di berbagai titik layanan.

Gambar 3.6 Chart Perbandingan permohonan registrasi halal yang terverifikasi tepat waktu per Triwulan



c. Direktorat Sertifikasi Halal

1) Sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian

Sertifikasi halal melalui skema pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dikenal dengan sertifikasi halal reguler dimana prosesnya dilakukan melalui pemeriksaan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Sidang Fatwa oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Skema sertifikasi halal reguler ditujukan kepada semua pelaku usaha yang produknya merupakan produk yang wajib bersertifikat halal, terutama bagi produk yang tidak memenuhi kriteria produk tidak berisiko, menggunakan bahan yang

belum terjamin kehalalannya, atau memiliki proses produksi yang kompleks.

Pelaku usaha yang mendaftarkan produknya melalui skema sertifikasi halal reguler akan dikenakan biaya atau tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Skema ini diperuntukkan bagi pelaku usaha skala menengah, pelaku usaha skala besar dan pelaku usaha luar negeri termasuk pelaku usaha yang tidak bisa mengikuti *self declare*.

Sertifikat Halal skema reguler memiliki target waktu penyelesaian (*Service Level Agreement*) sebanyak 21 (dua puluh satu) hari kerja bergantung dengan banyaknya waktu yang digunakan untuk audit dan lokasi pelaksanaan audit. Sampai triwulan II, BPJPH telah menerbitkan 8.275 sertifikat halal melalui skema reguler dengan jumlah produk bersertifikat halal sebanyak 762.841 produk.

Tabel 3.7 Persentase Sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian per Triwulan II

No	Indikator Kinerja	Target		Penanggung Jawab	Capaian Sasaran Kegiatan	
		Persentase	Fisik		Realisasi	Capaian
1.	Sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian	90%	10.000	Direktorat Sertifikasi Halal	8.275 (74,47%)	82,75%

Berdasarkan hasil pengolahan data, jumlah sertifikasi halal dengan mekanisme pemeriksaan dan/atau pengujian menunjukkan peningkatan signifikan dari Triwulan I ke Triwulan II. Pada Triwulan I tercatat 3.399 sertifikasi yang diselesaikan melalui skema pemeriksaan dan/atau pengujian, sementara pada Triwulan II jumlah tersebut meningkat menjadi 8.275. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan kapasitas proses pemeriksaan, efektivitas koordinasi dengan LPH, serta semakin optimalnya alur layanan pada periode berikutnya. Pertumbuhan ini juga mengindikasikan bahwa permintaan sertifikasi yang memerlukan pemeriksaan langsung mampu direspons dengan lebih baik oleh sistem pelayanan, sejalan

dengan upaya penguatan kualitas jaminan produk halal secara menyeluruh.

Gambar 3.7 Chart Perbandingan Sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian per Triwulan



2) Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha

Deputi Registrasi dan Sertifikasi Halal menyelenggarakan dua skema sertifikasi halal, yaitu sertifikasi dengan pemeriksaan dan/atau pengujian (*reguler*) dan sertifikasi dengan pernyataan halal pelaku usaha (*self declare*). Sertifikasi halal *self declare* merupakan skema yang memungkinkan pelaku UMK menyatakan sendiri bahwa produknya halal.

Usaha Mikro dan Kecil diberikan fasilitasi sertifikasi halal melalui skema *self declare* dengan biaya tarif layanan sebesar Rp.0,- atau gratis. Pembebanan pembiayaan sertifikasi halal UMK tersebut dibebankan pada APBN, APBD, pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil, pembiayaan dari dana kemitraan, bantuan hibah, pemerintah atau lembaga lain, dana bergulir, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. BPJPH telah melaksanakan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) melalui skema pernyataan halal pelaku usaha (*self declare*) sejak tahun 2021. Program ini bertujuan untuk menstimulasi dan memberikan kemudahan bagi UMK dalam mengembangkan usahanya. Program SEHATI diprioritaskan untuk pelaku usaha makanan dan minuman dengan kriteria produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya serta proses produksi yang sederhana.

Sampai pada triwulan II (April-Juni) tahun 2025, BPJPH telah menerbitkan 315.156 sertifikat halal melalui skema pernyataan halal pelaku usaha (*self declare*) dengan jumlah produk bersertifikat halal sebanyak 619.317 produk.

Tabel 3.8 Persentase Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha per Triwulan II

No	Indikator Kinerja	Target		Penanggung Jawab	Capaian Sasaran Kegiatan	
		Persentase	Fisik		Realisasi	Capaian
1.	Sertifikat halal dengan pernyataan halal pelaku usaha	94%	1.150.000	Direktorat Sertifikasi Halal	315.156 (25,76%)	27,40%

Berdasarkan hasil pengolahan data, capaian sertifikasi halal melalui skema pernyataan halal pelaku usaha menunjukkan peningkatan dari Triwulan I ke Triwulan II. Pada Triwulan I tercatat 52.013 sertifikasi yang diselesaikan melalui mekanisme pernyataan pelaku usaha, sementara pada Triwulan II jumlah tersebut meningkat menjadi 315.156. Pertumbuhan ini mengindikasikan semakin optimalnya pemanfaatan skema pernyataan halal oleh pelaku usaha, sekaligus merefleksikan efektivitas perluasan fasilitasi, pendampingan, serta penyederhanaan proses bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Kenaikan ini juga menjadi indikator kuat bahwa ekosistem sertifikasi halal berbasis pernyataan pelaku usaha berjalan semakin matang dan mampu menjawab tingginya kebutuhan sertifikasi pada periode pelaporan.

Gambar 3.8 Chart Perbandingan Sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian per Triwulan



3) Permohonan Sertifikasi Halal yang Terverifikasi Tepat Waktu

Permohonan sertifikasi halal yang terverifikasi tepat waktu merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kepatuhan terhadap *Service Level Agreement* (SLA) yang telah ditetapkan oleh BPJPH. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2024, pelayanan sertifikasi halal mengalami pemangkasan waktu layanan sertifikasi halal dari 90 hari kerja menjadi 21 hari kerja dengan masa berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi bahan dan/atau proses produk halal. Oleh karena itu, setiap pengajuan sertifikasi halal memiliki batas waktu penyelesaian, yaitu 21 hari kerja untuk skema reguler dan 12 hari kerja untuk skema *self declare*.

pelaksanaan *Service Level Agreement* (SLA) pada layanan sertifikasi halal di triwulan II telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Pada periode pelaporan, layanan sertifikasi halal reguler telah menerbitkan sebanyak 8.545 sertifikat, sedangkan layanan sertifikasi halal *self declare* menghasilkan 320.234 sertifikat sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa proses layanan telah dilaksanakan secara terstandar dengan mengacu pada target waktu penyelesaian yang ditetapkan dalam SLA masing-masing layanan.

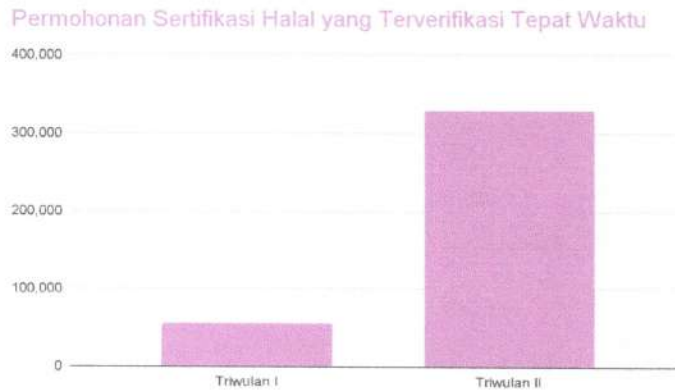
Tabel 3.9 Persentase Permohonan Sertifikasi Halal yang Terverifikasi Tepat Waktu per Triwulan II

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penanggung Jawab	Capaian Sasaran Kegiatan	
				Realisasi	Capaian
1.	Sertifikat halal yang terverifikasi tepat waktu	70%	Direktorat Sertifikasi Halal	328.779 (63,5%)	90,7%

Berdasarkan hasil pengolahan data kinerja layanan, capaian pemenuhan *Service Level Agreement* (SLA) pada proses dan sertifikasi halal menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dari Triwulan I ke Triwulan II. Pada Triwulan I, terdapat 55.271 layanan yang berhasil diselesaikan sesuai standar waktu yang telah

ditetapkan. Jumlah tersebut meningkat secara tajam pada Triwulan II, mencapai 328.779 layanan yang memenuhi SLA.

Gambar 3.9 Chart Perbandingan Sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian per Triwulan



4) Jumlah produk tersertifikasi halal

Jumlah produk yang telah bersertifikat halal merupakan indikator utama dalam mengukur keberhasilan penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia. Indikator ini mencerminkan seberapa besar kontribusi BPJPH dalam memperluas jangkauan layanan halal dan memastikan produk yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar kehalalan. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, jumlah produk yang berhasil memperoleh sertifikat halal mencapai 1.398.372 produk dari target 7.000.000 produk, atau sebesar 19,97% dari target tahunan. Walaupun capaian ini masih perlu ditingkatkan, hasil tersebut menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya.

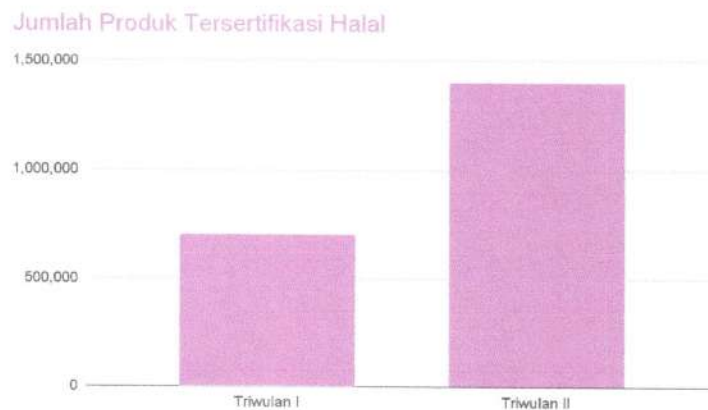
Kenaikan ini didukung oleh peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal, serta upaya BPJPH dalam mempercepat proses penerbitan sertifikat melalui sistem SiHalal dan kolaborasi dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Pada periode berikutnya, BPJPH akan terus memperluas sosialisasi dan memperkuat sinergi antar lembaga guna mempercepat realisasi target nasional produk bersertifikat halal.

Tabel 3.10 Persentase Jumlah produk tersertifikasi halal per Triwulan II

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penanggung Jawab	Capaian Sasaran Kegiatan	
				Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	7.000.000	Direktorat Sertifikasi Halal	1.398.372	19,98%

Pada triwulan I, jumlah produk tersertifikasi halal tercatat sebanyak 700.030 produk. Capaian ini kemudian menunjukkan peningkatan yang signifikan pada triwulan II, dengan total 1.398.372 produk yang berhasil memperoleh sertifikat halal.

Gambar 3.10 Chart Perbandingan Jumlah Produk Tersertifikasi Halal per Triwulan



B. Realisasi Anggaran dan Efisiensi

Dalam mewujudkan target kinerja yang telah diperjanjikan di tahun 2025, Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH mendapatkan pagu anggaran 2025 sebesar Rp. 297.845.578.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan sampai dengan bulan Maret tahun 2025, dan telah terealisasi sebesar Rp. 146.661.362.560,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atau sebesar 49,24% dari total pagu anggaran. Persentase tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pada triwulan ini masih berada pada tahap awal, dengan fokus pada proses persiapan dan koordinasi pelaksanaan program. Berikut tabel Anggaran dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025:

Gambar 3.11 Tabel Realisasi Anggaran triwulan II

Kode/Program	Kode/Kegiatan/KRO/RO	Anggaran			Fisik			
		Pagu	Realisasi	% Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
	7160 Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	297.845.578.000	146.661.362.560	49,24		1.210.100	333.525	27,56
	7160.PDC Sertifikat Produk	297.845.578.000	146.661.362.560	49,24	Sertifikat	1.210.100	333.525	27,56
	7160.PDC.001 Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian	4.177.921.000	361.949.625	8,66	Sertifikat	10.000	8.442	84,42
	7160.PDC.002 Sertifikat Halal dengan Pernyataan Halal Pelaku Usaha	292.845.578.000	146.239.078.132	49,94	Sertifikat	1.200.000	324.000	27,00
	7160.PDC.003 Registrasi Produk	822.079.000	60.334.803	7,34	Sertifikat	100	1.083	1083,00

Triwulan II Tahun 2025 merupakan periode lanjutan dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPJPH, yang ditandai dengan mulai berjalannya implementasi kegiatan secara lebih intensif. Capaian persentase kinerja pada Triwulan II mencerminkan bahwa pelaksanaan kegiatan berada pada tahap penguatan pelaksanaan, konsolidasi lanjutan, serta peningkatan koordinasi lintas unit sebagai upaya memastikan kesiapan pelaksanaan program secara optimal pada triwulan berikutnya.

Efisiensi kinerja diukur berdasarkan kemampuan pelaksanaan kegiatan dalam mengoptimalkan penggunaan input untuk menghasilkan output yang setara atau lebih tinggi. Dengan demikian, efisiensi tercapai apabila persentase capaian sasaran berada pada tingkat yang sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran yang digunakan pada Triwulan II.

Gambar 3.12 Pengukuran Efisiensi Kerja

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}} \quad \rightarrow \quad TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Keterangan:

IE : Indeks Efisiensi

TE : Tingkat Efisiensi, menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan kegiatan/sasar

SE : Standar Efisiensi = 1

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan/sasaran dianggap **Efisien**, sebaliknya jika $IE \leq SE$ maka dianggap **tidak efisien**.

Pada Triwulan II, realisasi anggaran per sasaran program atau indikator kinerja mulai tersedia seiring dengan berjalannya pelaksanaan kegiatan dan selesainya tahapan koordinasi awal, sehingga pelaksanaan program telah didukung oleh penyerapan anggaran sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Efisiensi berdasarkan Sasaran Kegiatan di Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal digambarkan pada tabel di bawah ini:

Gambar 3.13 Realisasi Anggaran dan Efisiensi

NO	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	INDEKS EFISIENSI	TINGKAT EFISIENSI
		P	R	CA=(R/P)%	CK=(R*W)/TW	IE=CK/CA	TE=(IE-1)/1
Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal							
SP 1	Persentase peningkatan permohonan registrasi dan sertifikasi halal	241 256 864 000	143 181 423 926	59%	37%	0.62	-0.4
SP 2	Persentase layanan sertifikasi halal sesuai dengan Service Level Agreement (SLA)	11 576 977 000	2 283 314 253	20%	90%	0.22	-0.6
Direktorat Registrasi Halal							
SK 1	Persentase sertifikat luar negen yang terregistrasi	504 154 000	20 220 000	4%	36%	8.94	7.9
SK 2	Persentase lembaga pendamping proses produk halal yang terregistrasi	151 938 000	0	0%	52%	tidak bisa didefinisikan	tidak bisa disimpulkan
SK 3	Persentase auditor halal yang terregistrasi	102 849 000	0	0%	89%	tidak bisa didefinisikan	tidak bisa disimpulkan
SK 4	Persentase permohonan registrasi halal yang terverifikasi tepat waktu	517 518 000	60 334 803	12%	32%	2.72	1.7
Direktorat Sertifikasi Halal							
SK 1	Persentase produk yang bersertifikat halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian	2 422 906 000	151 300 000	6%	83%	13.29	12.29
SK 2	Persentase produk yang bersertifikat halal dengan pernyataan halal pelaku usaha	5 749 707 000	143 254 037 623	2492%	27%	0.01	-0.99
SK 3	Persentase permohonan sertifikasi halal yang terverifikasi tepat waktu	10 679 304 000	2 283 314 253	21%	90.7%	4.24	3.24
SK 4	Jumlah produk tersertifikasi halal	232 300 000 000	143 413 166 697	62%	20.0%	0.32	-0.68

Hasil IE kemudian dikonversi ke Tingkat Efisiensi (TE) berdasarkan kategori berikut:

Tabel 3.11 Tingkat Efisiensi Anggaran

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Dari tabel realisasi anggaran diatas, secara umum sasaran program di Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal pada Triwulan II (Persentase peningkatan permohonan registrasi dan sertifikasi halal) menunjukan tingkat efisiensi dengan kategori tidak efisien dikarenakan memiliki tingkat efisiensi kurang dari 0 yakni -0,4 dengan capaian kinerja 37%, dan Sasaran program ke dua (Persentase layanan sertifikasi halal sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA)) menunjukan tingkat efisiensi dengan kategori tidak efisien dikarenakan memiliki tingkat efisiensi kurang dari 0 yakni -0,8 dengan capaian kinerja 90%.

Untuk sasaran kegiatan 1 Direktorat Registrasi Halal (Persentase sertifikat luar negeri yang terregistrasi) pada Triwulan II ini menunjukan tingkat efisiensi

dengan kategori tidak efisien dikarenakan memiliki tingkat efisiensi lebih dari 1 yakni 7,9 (75% tidak efisien).

Untuk sasaran kegiatan 2 Direktorat Registrasi Halal (Persentase lembaga pendamping proses produk halal yang terregistrasi) pada Triwulan II ini belum terdapat realisasi anggaran namun telah mencapai kinerja 52% sehingga tidak bisa disimpulkan untuk capaian efisiensinya.

Untuk sasaran kegiatan 3 Direktorat Registrasi Halal (Persentase auditor halal yang terregistrasi) pada Triwulan II ini belum terdapat realisasi anggaran namun telah mencapai kinerja 89% sehingga tidak bisa disimpulkan untuk capaian efisiensinya.

Untuk sasaran kegiatan 4 Direktorat Registrasi Halal (Persentase permohonan registrasi halal yang terverifikasi tepat waktu) pada Triwulan II ini menunjukkan tingkat efisiensi dengan kategori tidak efisien dikarenakan memiliki tingkat efisiensi lebih dari 1 yakni 3,4 (75% tidak efisien).

Untuk sasaran kegiatan 1 Direktorat Sertifikasi Halal (Persentase produk yang bersertifikat halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian) pada Triwulan II ini menunjukkan tingkat efisiensi dengan kategori tidak efisien dikarenakan memiliki tingkat efisiensi lebih dari 1 yakni 12,29 (75% tidak efisien).

Untuk sasaran kegiatan 2 Direktorat Sertifikasi Halal (Persentase produk yang bersertifikat halal dengan pernyataan halal pelaku usaha) pada Triwulan II ini menunjukkan tingkat efisiensi dengan kategori tidak efisien dikarenakan memiliki tingkat efisiensi kurang dari 1 yakni -0,3 (tidak efisien).

Untuk sasaran kegiatan 3 Direktorat Sertifikasi Halal (Persentase permohonan sertifikasi halal yang terverifikasi tepat waktu), pada Triwulan II ini menunjukkan tingkat efisiensi dengan kategori tidak efisien dikarenakan memiliki tingkat efisiensi lebih dari 1 yakni 3,24 (75% tidak efisien).

Untuk sasaran kegiatan 4 Direktorat Sertifikasi Halal (Jumlah produk tersertifikasi halal), pada Triwulan I menunjukkan tingkat efisiensi dengan kategori tidak efisien dikarenakan memiliki tingkat efisiensi kurang dari 1 yakni -0,68 (75% tidak efisien).

Pada Triwulan II, kegiatan difokuskan pada pelaksanaan program serta penguatan sistem informasi, dengan realisasi anggaran yang mulai meningkat.

C. Kendala dan Langkah Antisipatif

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Triwulan II (April-Mei) Tahun 2025 antara lain:

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia Verifikator Sertifikasi Halal terutama Sertifikasi Halal *Self Declare*;
- b. Capaian sertifikasi halal masih rendah dikarenakan user belum terbiasa dalam mengoperasikan SIHALAL;
- c. Penyerapan anggaran di beberapa kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi/seimbang, karena terdapat kegiatan yang pelaksanaannya belum terealisasi pada triwulan II.

Langkah antisipatif yang akan diambil untuk mengatasi kendala tersebut meliputi:

- a. Penguatan pengetahuan LP3H dan P3H dalam mengoperasikan SIHALAL dengan cara rutin memberikan sosialisasi dan pembinaan
- b. Penambahan tenaga verifikator sejumlah 10 orang dilakukan guna mendukung peningkatan kapasitas dan kelancaran proses verifikasi permohonan sertifikasi halal.
- c. Penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan serta penguatan koordinasi teknis guna mendorong pemerataan penyerapan anggaran pada periode selanjutnya

D. Highlight Kinerja

Kegiatan-kegiatan Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal pada triwulan ini antara lain:

a. Koordinasi Fasilitas Sertifikasi Halal

1) Koordinasi Fasilitas Sertifikasi Halal Provinsi Bengkulu

Koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2025 ini diikuti oleh 40 peserta dari 10 kabupaten/kota dengan target fasilitas sebanyak 10.819 pelaku usaha. Pembahasan difokuskan pada peningkatan efektivitas pendampingan dan percepatan pengajuan sertifikasi halal melalui mekanisme self-declare di wilayah Bengkulu. Kegiatan ini menghasilkan kesepakatan antar pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi antara BPJPH dan pemerintah daerah dalam mencapai target sertifikasi halal di provinsi tersebut.

Gambar 3.14 Koordinasi Fasilitas Sertifikasi Halal Provinsi Bengkulu



2) Koordinasi Fasilitas Sertifikasi Halal Provinsi Jawa Timur

Koordinasi fasilitas sertifikasi halal yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2025 ini melibatkan 80 peserta dari 38 kabupaten/kota dengan target fasilitas sebanyak 171.000 pelaku usaha. Pembahasan menekankan strategi percepatan pelaksanaan program SEHATI dan sinkronisasi data pendampingan antara BPJPH, LP3H, serta pemerintah daerah. Melalui kegiatan ini, disepakati langkah-langkah konkret untuk memastikan realisasi target sertifikasi halal tercapai secara optimal di wilayah Jawa Timur.

Gambar 3.15 Koordinasi Fasilitas Sertifikasi Halal Provinsi Jawa Timur





- 3) Koordinasi Fasilitas Sertifikasi Halal Provinsi Jawa Tengah
- Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2025 dan diikuti oleh 65 peserta dari 35 kabupaten/kota dengan target fasilitasi sebanyak 155.350 pelaku usaha. Diskusi difokuskan pada penyamaan persepsi dan mekanisme pelaksanaan sertifikasi halal berbasis self-declare. Kegiatan menghasilkan komitmen bersama antara BPJPH, LP3H, dan fasilitator daerah untuk mempercepat pencapaian target nasional sertifikasi halal di Jawa Tengah.

Gambar 3.16 Koordinasi Fasilitas Sertifikasi Halal Provinsi Jawa Tengah



4) Koordinasi Fasilitas Sertifikasi Halal Provinsi DKI Jakarta

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Juni di Oakwood Hotel Jakarta Timur dan diikuti oleh 70 peserta dari 6 wilayah administrasi dengan target fasilitas sebanyak 36.704 pelaku usaha. Pembahasan difokuskan pada percepatan pelaksanaan fasilitas bagi UMK di sektor pangan olahan serta peningkatan akurasi data pendampingan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan koordinasi antar lembaga pendamping dan kesiapan pelaksanaan fasilitas di tingkat kabupaten/kota.

Gambar 3.17 Koordinasi Fasilitas Sertifikasi Halal Provinsi DKI Jakarta



5) Koordinasi Fasilitas Sertifikasi Halal Provinsi Sumatera Selatan

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2025 dan diikuti oleh 50 peserta dari 17 kabupaten/kota dengan target fasilitas sebanyak 19.294 pelaku usaha. Pembahasan difokuskan pada percepatan pelaksanaan fasilitas bagi UMK di sektor pangan olahan serta peningkatan akurasi data pendampingan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan koordinasi antar lembaga pendamping dan kesiapan pelaksanaan fasilitas di tingkat kabupaten/kota.

Gambar 3.18 Koordinasi Fasilitas Sertifikasi Halal Provinsi Sumatera Selatan



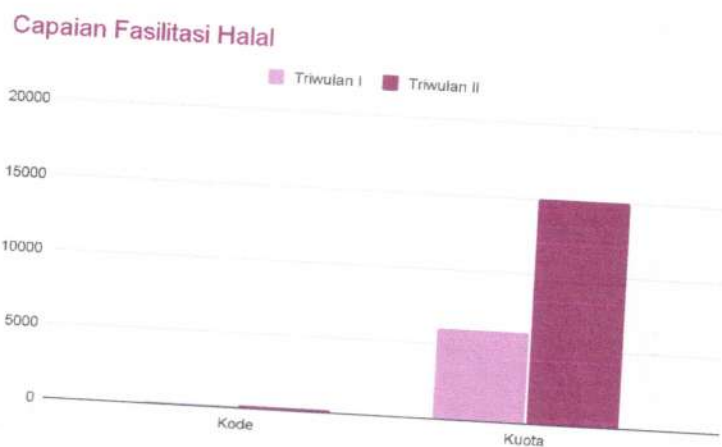
- 6) Koordinasi Fasilitas Sertifikasi Halal Provinsi Sumatera Barat
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2025 dan diikuti oleh 120 peserta dari 19 kabupaten/kota dengan target fasilitas sebanyak 19.294 pelaku usaha. Kegiatan Koordinasi Fasilitas Sertifikasi Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian di Provinsi Sumatera Barat berjalan dengan lancar dan berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Gambar 3.19 Koordinasi Fasilitas Sertifikasi Halal Provinsi Sumatera Barat



Sampai pada triwulan II, capaian fasilitas telah mencapai 236 kode fasilitas dengan total 15.047 kuota yang telah terpakai.

Gambar 3.20 Chart Perbandingan Capaian Fasilitas Halal per Triwulan



b. Kegiatan Revisi Keputusan Kepala Badan Nomor 90 Tahun 2023

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2025 di Hotel Aston TB. Simatupang dalam rangka pembahasan Revisi Keputusan Kepala Badan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Pedoman Registrasi Sertifikasi Halal Luar Negeri. Agenda meliputi penyesuaian kebijakan registrasi, harmonisasi prosedur antar lembaga, serta pembaruan sistem integrasi data antarnegara. Hasil revisi diharapkan memperkuat kerja sama internasional dalam pengakuan sertifikat halal.

Gambar 3.21 Kegiatan Revisi Keputusan Kepala Badan Nomor 90 Tahun 2025



c. Serap Aspirasi dan Temu Konsultasi

Kegiatan serap aspirasi ini dilaksanakan di Kota Kudus pada tanggal 17 Jun 2025 yang bertujuan menghimpun masukan dari pelaku usaha, lembaga pendamping, dan pemerintah daerah mengenai pelaksanaan sertifikasi halal berbasis self-declare. Melalui diskusi dan wawancara mendalam, kegiatan ini berhasil mengidentifikasi berbagai tantangan teknis di lapangan serta rekomendasi peningkatan efektivitas program fasilitasi halal di wilayah Jawa Tengah terkhusus Kudus dan sekitarnya.

Gambar 3.22 Kegiatan Serap Aspirasi dan Temu Konsultasi



d. Pembahasan Isu Aktual dan Evaluasi Layanan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri (RSHLN)

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25-26 Juni dalam rangka melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan layanan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri (RSHLN) serta membahas isu-isu aktual yang muncul dalam proses pengakuan dan registrasi sertifikat halal dari lembaga mitra luar negeri.

Gambar 3.23 Pembahasan Isu Aktual dan Evaluasi Layanan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri (RSHLN)



Hasil evaluasi pada Triwulan II menunjukkan bahwa Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal telah mencatat kemajuan dalam pencapaian kinerja serta tetap berada pada jalur pencapaian target kinerja tahunan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal disusun sebagai wujud akuntabilitas atas pelaksanaan program dan kegiatan pada periode April–Juni 2025. Capaian kinerja pada triwulan ini menunjukkan keberlanjutan pelaksanaan program yang telah memasuki tahap pelaksanaan kegiatan secara lebih intensif, dengan fokus pada implementasi regulasi pendukung, peningkatan koordinasi, serta penguatan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pencapaian target kinerja tahunan.

Hasil evaluasi pada Triwulan II menunjukkan adanya peningkatan aktivitas dan capaian kinerja dibandingkan triwulan sebelumnya, serta menjadi dasar dalam penguatan pelaksanaan program pada periode selanjutnya, khususnya dalam peningkatan efektivitas layanan registrasi dan sertifikasi halal. Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal terus berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan program secara terukur dan akuntabel melalui pemanfaatan sumber daya secara efisien, penguatan sinergi antarunit, serta peningkatan kualitas layanan, guna mendukung penyelenggaraan jaminan produk halal yang profesional dan terpercaya.